

TATA CARA- PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

2005

KPT NOMOR: 10 TAHUN 2005, 41 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu menetapkan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No 31 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No 138, TLN Nomor 4251); UU No 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No 37, TLN No 4277); UU No 22 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No 92, TLN No 4310); UU No 10 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No 53, TLN No 4389); UU No 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 125, TLN No 4437); PP No 6 tahun 2005; Keputusan KPUD Kab. Luwu Utara No 04 Tahun 2005; Keputusan KPUD Kab. Luwu Utara No 03 Tahun 2005.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Maret 2005.
 - Lampiran 27 halaman